



**PUTUSAN**  
**Nomor 466/Pdt.G/2020/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Shirley Pinontoan**, berkedudukan di Kelurahan Taas Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado, Kelurahan / Desa Taas, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junari Martumpal Sihite beralamat di Jln. Teuku Umar 1 No.8 Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..... sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Jeffry Pinontoan**, bertempat tinggal di Jalan Cristal Barat No 79 Sektor Cristal Gading Serpong Tangerang, Kelurahan Serpong, Serpong, Kota Tangerang, Banten , sebagai **Tergugat I**;
2. **Agustine Pinontoan**, bertempat tinggal di Jalan Cristal Barat No 79 Sektor Cristal Gading Serpong Tangerang, Kelurahan Serpong, Serpong, Kota Tangerang, Banten , sebagai **Tergugat II**;
3. **Meitiy Pinontoan**, bertempat tinggal di Jalan Pasuruan IC Kelurahan Menteng Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat III**;
4. **Kineke Soei Alias Worotikan Kineke Pingkan**, bertempat tinggal di Jalan Crystal Barat No 79 Sektor Cristal Gading Serpong Tangerang, Kelurahan Serpong, Serpong, Kota Tangerang, Banten , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Pingkan Rompas**, bertempat tinggal di Apt Gading Nias Residences A/06/AN RT/RW 001/0027 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat V**;
6. **Lily Pinontoan**, bertempat tinggal di Jalan Sawo I/31 KP Dua RT 003/015 Jakasampurna Bekasi Barat Jawa Barat, Jaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat ,  
sebagai **Tergugat VI**;

7. **Ruddy Pinontoan**, bertempat tinggal di Kelurahan Tikala Ares  
Lingkungan I No 48A Kecamatan Tikala Kota Manado,  
Kelurahan / Desa Tikala Ares, Tikala, Kota Manado,  
Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat VII**;

8. **Donny Dicky Salaki**, bertempat tinggal di Taman Buaram Indah Blok  
U/236 Klender Duren Sawit Jakarta Timur, Klender,  
Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta ,  
sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Donna Natalia Ch Salaki**, bertempat tinggal di Taman Buaram Indah  
Blok U/236 Klender Duren Sawit Jakarta Timur,  
Klender, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI  
Jakarta , sebagai **Tergugat IX**;

10. **Nova Pinontoan**, bertempat tinggal di Kelurahan Banjar Lingkungan  
II No 1 Kecamatan Tikala Kota Manado, Banjar, Tikala,  
Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat X**;

11. **Nancy Pinontoan**, bertempat tinggal di Jalan Camar 4 Perum  
Mahkota Siau Kompleks Masjid Al Amanah Kelurahan  
Malendeng Lingkungan 8 No 120 Kecamatan Paal  
Dua Kota Manado, Kelurahan Malendeng, Paal Dua,  
Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat XI**;

12. **Julike Pinontoan**, bertempat tinggal di Kelurahan Banjar Lingkungan  
II No 1 Kecamatan Tikala Kota Manado, Banjar, Tikala,  
Kota Manado, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat XII**;

13. **Adolfina Enggelina Laurika**, bertempat tinggal di Perum Rizki Blok I  
No 138 Watutumow Minahasa Utara, Desa Watutumou  
Iii, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara  
, sebagai **Tergugat XIII**;

14. **Moudy Novi Pinontoan**, bertempat tinggal di Cristal Barat No 79  
Sektor Cristal Gading Serpong Tangerang, Kelurahan  
Serpong, Serpong, Kota Tangerang, Banten , sebagai  
**Tergugat XIV**;

, Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 466/Pdt.G/2020/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

.....<sup>1</sup>;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:<sup>2</sup> .....

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai .....<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal .....

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai .....

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu .....<sup>4</sup>;

1-salin posita gugatan sampai dengan petitum

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat :  
menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

2Salin jawaban termasuk eksepsi

3 Berisi inti/substansi gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-..... tentang ..... dan P-..... tentang ..... serta Saksi ..... yang pada pokoknya menerangkan ..... dan Saksi ..... ... serta keterangan Ahli ..... yang pada pokoknya berpendapat .....;<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-..... tentang ..... dan T-..... tentang ..... serta Saksi ..... yang pada pokoknya menerangkan ..... dan Saksi ..... serta keterangan Ahli ..... yang pada pokoknya berpendapat .....;<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa .....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ..... beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ..... dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ..... karena ..... harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal ..... Undang-undang Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;<sup>8</sup>

## MENGADILI:

4Pertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

5 Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Penggugat

6 Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Tergugat

7Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

8Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari ..... tanggal ....., oleh kami, Yance Patiran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Berlinda U. Mayor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pdt.G/2020/PN Mnd tanggal 23 Februari 2021, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut<sup>9</sup>, Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Glennly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. Yance Patiran, S.H., M.H.

Berlinda U. Mayor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp6.114.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp3.160.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp9.454.000,00;
( sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu )		

<sup>9</sup>Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 466/Pdt.G/2020/PN Mnd**